

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu dihadapkan oleh peristiwa yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan kerugian baik materi maupun non materi. Setiap peristiwa yang tidak diinginkan menimpa manusia tersebut adalah merupakan *qadha* dan *qadhar* yang sudah ditetapkan Allah SWT atas setiap makhluk-Nya. Namun sebagai seorang muslim kita diwajibkan untuk berikhtiar atau selalu berusaha serta menjaga jaga suatu resiko yang akan terjadi serta memperkecil terjadinya resiko yang akan terjadi. Di era globalisasi ini, asuransi menjadi salah satu kegiatan usaha yang memegang peran penting dalam perekonomian di semua negara.

Asuransi merupakan salah satu produk jasa yang digunakan oleh perusahaan dan masyarakat. Kegiatan utama dari asuransi adalah menghimpun dana dan melakukan pertanggungan atas suatu objek risiko bahaya yang menimbulkan kerugian. Di Indonesia kegiatan asuransi dipisahkan menjadi 2 macam yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah keduanya dipisahkan karena memiliki perbedaan yang sangat mendasar dalam hal sistem dan konsep.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN_MUI) Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 Pasal 1 menyebutkan pengertian Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.

Banyak keuntungan yang akan didapatkan ketika kita memiliki asuransi. Selain mendapat keuntungan finansial, juga akan mendapatkan keuntungan emosional, yaitu rasa aman. Beberapa manfaat lain ialah asuransi dapat dijadikan sebagai tabungan deposito dan tabungan lainnya. Asuransi mempunyai konsep saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain, serta mempunyai prinsip yang terhindar dari

beberapa unsur yaitu gharar (ketidakpastian), maysir (untung-untungan) dan riba (bunga).

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia diawali dengan lahirnya Asuransi Syariah pertama di Indonesia pada tahun 1994, yaitu PT Syarikat Takaful Indonesia (STI) yang berdiri pada 24 Februari 1994. Hingga saat ini perkembangan asuransi syariah sudah berkembang luas bahkan asuransi konvensional membuka layanan unit usaha syariah. Kehadiran asuransi syariah yang menggembirakan itu benar-benar mampu menjawab berbagai harapan dan keinginan yang dikehendaki masyarakat Indonesia (khususnya yang beragama Islam) dalam upaya memenuhi cita-citanya untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang lebih adil dan lebih merata sesuai dengan yang diajarkan *al-Islam*.

Market share asuransi syariah tahun 2017 masih sebesar 5,92% dari *market share* asuransi konvensional. Hal tersebut menyebabkan industri asuransi syariah harus lebih giat lagi dalam memasarkan produk-produknya. Sebagaimana kita ketahui, hingga saat ini pengembangan asuransi syariah hanya terfokus pada pasar spiritual, yakni kelompok muslim. Padahal riba juga dilarang oleh agama SAMAWI yaitu dikalangan yahudi dan nasrani. Jadi pasar non-muslim juga perlu diperhatikan karena selain memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, juga jumlahnya cukup signifikan. Pelaku industri asuransi syariah disebut masih optimistis memasang target pertumbuhan aset sebesar 14,76 persen pada 2019 dari tahun sebelumnya. Hal ini dipicu kondisi sektor syariah yang tengah berkembang di Indonesia. (CNN Indonesia)

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset asuransi syariah mencapai Rp41,96 triliun pada 2018. Aset tersebut berasal dari asuransi jiwa syariah senilai Rp34,47 triliun, asuransi umum syariah Rp5,62 triliun, dan reasuransi syariah Rp1,86 triliun. Artinya, aset pada tahun ini setidaknya ditargetkan menembus Rp48,15 triliun. Deputi Komisioner Pengawas IKNB II OJK Mochammad Ihsanuddin memandang target tersebut memang cukup optimis. Sebab, pertumbuhan aset perasuransian syariah sejatinya hanya tumbuh sebesar 3,55 persen pada 2018 dari 2017 yang sekitar Rp40,52 triliun. Kenyataan bahwa kesadaran masyarakat terhadap minat berasuransi masih lemah. Namun ketika ditawarkan investasi, masyarakat mudah menerima dan mau membelinya. Mungkin

karena dalam investasi, keuntungannya jelas. Ada manfaat “*tangible*”, kasat mata berupa uang yang nantinya bisa diambil. Sementara, asuransi masih dianggap uang “hangus”, hilang tanpa manfaat (meskipun ini cara berpikir yang “*totally wrong*”).

Tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap produk asuransi syariah yang memberikan manfaat investasi karena sesuai dengan tipikal orang Indonesia yang masih banyak menganggap bahwa membayar premi/kontribusi asuransi seperti uang hangus dimana jika tidak terjadi apa-apa dengan kesehatan maupun jiwa selama masa pertanggung jawaban maka peserta tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa. (Syihab 2015:3) Disinilah peran industri asuransi khususnya asuransi syariah dalam menciptakan solusi perencanaan keuangan masa depan seseorang yaitu dengan menyediakan manfaat proteksi asuransi jiwa yang berbasis syariah dengan memberikan manfaat lebih yaitu manfaat investasi yang halal. Karena dengan begitu, kesadaran masyarakat dalam berasuransi dan berinvestasi akan semakin meningkat. Kemudian masyarakat juga bisa menilai mana produk asuransi jiwa syariah yang ada di Indonesia yang memberikan manfaat investasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Fenomena yang saat ini terjadi atas perilaku masyarakat terhadap keberadaan asuransi syariah cukup beragam, penelitian yang dilakukan oleh Kiptiah, dan Syihab (2015) menunjukkan bahwa variabel kognitif dan konatif mempunyai nilai yang baik terhadap minat berasuransi syariah, sedangkan respon afektif tidak mempunyai nilai yang baik terhadap minat berasuransi syariah. Studi terbaru yang dilakukan oleh Suryandito, dan Adiaksa (2018) menunjukkan bahwa variabel afektif dan konatif memiliki pengaruh terhadap minat masyarakat berasuransi syariah, sedangkan variabel kognitif tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat berasuransi syariah. Perbedaan hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas masih terdapat kesenjangan atau perbedaan hasil sehingga perlu diklarifikasi. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Respon Kognitif (Pengetahuan), Afektif (Sikap), dan Konatif (Tindakan) terhadap Minat Berasuransi Syariah. Oleh karena itu penelitian ini dibuat dengan judul : **“RESPON NASABAH ASURANSI SYARIAH TERHADAP MINAT PADA PRODUK ASURANSI BERBASIS SYARIAH”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah respon kognitif nasabah asuransi syariah di wilayah Jakarta Timur berpengaruh parsial terhadap minat pada produk asuransi berbasis syariah?
- 2) Apakah respon afektif nasabah asuransi syariah di wilayah Jakarta Timur berpengaruh parsial terhadap minat pada produk asuransi berbasis syariah?
- 3) Apakah respon konatif nasabah asuransi syariah di wilayah Jakarta Timur berpengaruh parsial terhadap minat pada produk asuransi berbasis syariah?
- 4) Apakah respon kognitif, afektif dan konatif nasabah asuransi syariah di wilayah Jakarta Timur berpengaruh simultan terhadap minat pada produk asuransi berbasis syariah?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan data atau informasi secara empiris berdasarkan data yang ada di lapangan. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- 1). Pengaruh respon kognitif nasabah wilayah Jakarta Timur terhadap minat berasuransi syariah.
- 2). Pengaruh respon afektif nasabah wilayah Jakarta Timur terhadap minat berasuransi syariah.
- 3). Pengaruh respon konatif nasabah wilayah Jakarta Timur terhadap minat berasuransi syariah.
- 4). Pengaruh respon kognitif, afektif dan konatif nasabah wilayah Jakarta Timur terhadap minat berasuransi syariah.

1.4. Manfaat Penelitian

Terungkapnya penelitian respon nasabah asuransi syariah terhadap minat pada produk asuransi berbasis syariah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

- 1). Pengembangan Ilmu Pengetahuan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca dan menambah koleksi keputakaan sebagai referensi bagi para pembaca yang akan melakukan pengembangan penelitian dengan tambahan variabel lain dimasa yang akan datang.
- 2). Regulator (Pembuat Kebijakan)
Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi AASI, OJK, MUI-DPS dan IB sebagai bahan dalam memformulasikan pola dan kebijakan-kebijakan perusahaan asuransi syariah serta dimasa yang akan datang. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai karakteristik nasabah dalam keputusan memilih produk asuransi berbasis syariah.
- 3). Investor (Pemilik Modal)
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pemegang saham perusahaan penyedia produk asuransi berbasis syariah maupun calon pemilik sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi pada asuransi berbasis syariah.